



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 67 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI
PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terjadi perubahan dan penghapusan perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018, maka UPTD yang ada pada Dinas yang bergabung mengikuti dinas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Urusan Dinas, Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);dan
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 192 Tahun 2016) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 67 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 67, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 berbunyi :

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Pariaman;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian selanjutnya disingkat UPTD BP3;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluh Pertanian adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dilapangan yang disebut UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagai unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka mendukung tugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPTD;
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
11. Uraian tugas dan fungsi adalah sekumpulan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan organisasi yang harus dilaksanakan;
12. Susunan Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur; dan
13. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 3 berbunyi :

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluh Pertanian sebagai Unsur Pelaksana Teknis pada dinas di bawah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluh Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan .

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi :

Pasal 5

Kepala unit mempunyai tugas merencanakan program kerja, membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa pekerjaan bawahan dalam menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman di bidang Balai Penyuluhan Pertanian yaitu melaksanakan sebagian perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis Balai Penyuluhan Pertanian program dimaksud berdasarkan peraturan perundang – undangan agar tugas UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian terselenggara dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga secara keseluruhan Pasal 17 berbunyi :

Pasal 17

- (1) Pada UPTD Balai Penyuluh Pertanian yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan membentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Koordinator pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
 - a. Koordinator BPP Kec Pariaman Selatan.
 - b. Koordinator BPP Kec Pariaman Timur.

- c. Koordinator BPP Kec Pariaman Tengah.
- d. Koordinator BPP Kec Pariaman Utara.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman,
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 NOMOR 55

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN


NOMOR : 59 TAHUN 2018

TANGGAL : 28 Desember 2018

TENTANG PEMBENTUKAN UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN

PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD BALAI PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN



————— Garis Komando
----- Garis Koordinasi

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR